



PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 52, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut “ Pemohon I”

Pemohon II, umur 39, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut “ Pemohon II”

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan dua orang saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui surat Permohonannya tertanggal 22 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Bjr, tanggal 16 Februari 2017, telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II orang yang tidak mampu, tetapi ingin mengajukan Permohonan Pengesahan Anak berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah

Hal 1 dari 11 hal penetapan nomor 0142/Pdt.P/2016/Pa.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dengan Nomor : XXXXX-Kesmas tertanggal 22 November 2016 yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar orang yang tidak mampu.

- Bahwa Pemohon I **Pemohon I** telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan Pemohon II bernama **Pemohon II** pada tanggal 27 Desember 2009, dengan wali nikah Supriatna yang merupakan Kakak satu ayah dari Pemohon II dan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 1 gram yang dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Bpk. XXXXX dan Bpk. XXXXX;

- Bahwa Pemohon I Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan Pemohon II bernama Pemohon II dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwadadi Kota/Kab. Ciamis pada tanggal 27 Mei 2015, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 27 Mei 2015;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak yang pertama lahir pada tanggal 23 Oktober 2011, dengan diberi nama Zulfikar Alfathu, yang kedua lahir pada tanggal 23 Oktober 2011, dengan diberi nama XXXXX;

- Bahwa anak yang pertama yang bernama XXXXX tersebut dan anak kedua yang bernama XXXXX lahir 4 tahun sebelum pernikahan resmi dilaksanakan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini memerlukan penetapan tentang asal usul anak tesebut untuk keperluan melengkapi pembuatan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil;

Hal 2 dari 11 hal penetapan nomor 0142/Pdt.P/2016/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjar, berkenan menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

2. Menyatakan anak yang bernama XXXXX lahir pada tanggal 23 Oktober 2011 dan anak yang bernama XXXXX lahir pada 23 Oktober 2011 di Bandung, adalah anak sah dari Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim memberi penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Faturohman) NIK. XXXXX tertanggal 14 Juni 2016, telah sesuai dengan aslinya, dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.1.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Sulastris) NIK. XXXXX tanggal 14 Juni 2016, telah sesuai dengan aslinya dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.2.;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Faturohman (Pemohon I) Nomor XXXXX tanggal 16 Nopember 2016, telah sesuai dengan aslinya, dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.3.;

4.-----

Fotokopi Surat Keterangan Lahir anak Pemohon I dengan Pemohon II tanggal 23 Oktober 2011, telah sesuai dengan aslinya, dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.4.;

5.-----

Fotokopi Surat Keterangan Lahir anak Pemohon I dengan Pemohon II tanggal 23 Oktober 2011, telah sesuai dengan aslinya, dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.5.;

6.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II nomor XXXXX tanggal 27 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, telah sesuai dengan aslinya, dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.6.;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah sirri pada tanggal 27

Hal 4 dari 11 hal penetapan nomor 0142/Pdt.P/2016/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember tahun 2009 di rumah orang tua Pemohon II yang di hadiri kurang lebih 10 orang;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah sirri Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II bersetatus Janda.
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi pernikahan adalah bapak XXXXX dan bapak XXXXX, dengan maskawin berupa Perhiasan Emas 1 gram;
 - Bahwa setelah menikah secara sirri Pemohon I dan Pemohon II kemudian dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;
 - Bahwa kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilahirkan di Rumah Sakit Al Islam Bandung pada hari Ahad tanggal 23 Oktober 2011;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II baru mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis pada tanggal 27 Mei 2015;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk melengkapi syarat pembuatan Akte anak anaknya;
 - Bahwa saksi yakin anak tersebut benar-benar anak hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena selama ini tidak ada seorangpun yang memperlmasalahkannya;
2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I;

Hal 5 dari 11 hal penetapan nomor 0142/Pdt.P/2016/Pa.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sirri pada tanggal 27 Desember 2009, di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah Duda dan status Pemohon II adalah Janda;
- Bahwa ketika menikah secara agama pada tahun 2009 yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan saksi dua orang yaitu bapak XXXXX dan bapak XXXXX, maskawinnya berupa perhiasan emas 1 gram ;
- Bahwa setelah menikah secara agama tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak, 1 laki-laki bernama XXXXX dan 1 perempuan yang bernama XXXXX;
- Bahwa kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilahirkan di Rumah Sakit Al Islam Bandung pada tanggal 23 Oktober 2011;
- Bahwa ketika kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilahirkan, Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II baru mencatatkan pernikahan mereka pada tanggal 27 Mei 2015 di KUA Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi yakin kedua anak tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II, karena selama ini tidak ada seorangpun yang mempermasalahkannya;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak berkeberatan;

Bahwa pada akhirnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini,

Hal 6 dari 11 hal penetapan nomor 0142/Pdt.P/2016/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX, lahir di Bandung tanggal 23 Oktober 2011 yang hingga kini anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran, oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 27 Desember tahun 2009 tetapi tidak tercatat, baru kemudian mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 27 Mei 2015;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan asal usul anak tersebut, guna mendapatkan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan P.6 serta saksi-saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil dan layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum

Hal 7 dari 11 hal penetapan nomor 0142/Pdt.P/2016/Pa.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar, sehingga Pengadilan berkesimpulan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5 dan P.6, serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut syariat Islam pada tanggal 27 Desember tahun 2009 tetapi tidak tercatat, baru kemudian menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 27 Mei 2015;
- Bahwa dari pernikahan secara syariat Islam Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX keduanya lahir pada tanggal 23 Oktober 2011;
- Bahwa kedua anak tersebut lahir dari pernikahan secara syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dan dicatatkannya di KUA Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang belum mempunyai akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa anak yang bernama XXXXX dan XXXXX yang lahir di Bandung tanggal 23 Oktober 2011 adalah anak yang lahir dari hasil

Hal 8 dari 11 hal penetapan nomor 0142/Pdt.P/2016/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara syariat Islam pada tahun 2009, namun anak tersebut sampai sekarang belum memiliki akta kelahiran oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dan baru tercatat setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di KUA Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis pada tanggal 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زوجاً عرفياً أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

Dengan demikian anak yang bernama XXXXX dan XXXXX yang lahir di Bandung tanggal 23 Oktober 2011 dapat dinasabkan kepada Pemohon I (Pemohon I) sebagai ayah kandungnya dan Pemohon II (Pemohon II) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon tersebut telah sejalan dengan Hukum Islam, karena didalam Hukum Islam untuk menetapkan asal-usul anak harus dipenuhi syarat-syarat yang antara lain

Hal 9 dari 11 hal penetapan nomor 0142/Pdt.P/2016/Pa.Bjr



adalah adanya pengakuan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia telah mengandung dan melahirkan anak tersebut dan bagi seorang pria mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W10-A24/0383/HK.05/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar semua biaya perkara dan membebankan biaya perkara tersebut pada DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar Tahun 2017;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama XXXXX lahir di Rumah Sakit Al Islam Bandung tanggal 23 Oktober 2011 dan XXXXX yang lahir di Rumah Sakit Al Islam Bandung tanggal 23 Oktober 2011 adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kota

Hal 10 dari 11 hal penetapan nomor 0142/Pdt.P/2016/Pa.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1438 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar yang terdiri dari Nadimin, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag.,M.H. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Nadimin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ZULHERY ARTHA, S.Ag.,M.H

ttd

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hamdun, S.H.I

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses : Rp 40.000,00

Hal 11 dari 11 hal penetapan nomor 0142/Pdt.P/2016/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan : Rp 140.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 11 hal penetapan nomor 0142/Pdt.P/2016/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)